

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (MoA)

No : 208/MoA/CR/BNEC-ALS/II/2025

Hal : Surat Perjanjian Kerja Sama

Surat ini dibuat pada hari Senin tanggal 05 Februari di Tangerang, dengan maksud untuk menjelaskan kerja sama antara Para Pihak yang disebutkan di bawah ini:

Nama : **Sashi Karina**
NIM : 2602205042
Posisi : General President of BINUS English Club
Institusi : BINUS English Club, Bina Nusantara University Kemanggisan
Alamat : Jl. K. H. Syahdan No. 9, Kemanggisan, Palmerah Jakarta 11480 Indonesia

Dalam hal ini bertindak atas nama BINUS English Club, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dan

Nama : **Giovanno**
Posisi : Owner
Institusi : Waroeng Teh Kotjok
Alamat : Mall Alam Sutera, Lantai 2
Jl. Jalur Sutera Barat, Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan & AEON Mall BSD, 3rd floor.

Dalam hal ini bertindak atas nama Waroeng Teh Kotjok, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai Para Pihak.

1. Pihak Pertama merupakan BINUS English Club yang mana merupakan komunitas

bahasa inggris yang mengadakan kegiatan tutoring bahasa inggris kepada mahasiswa/i BINUS dan merupakan salah satu penyelenggara event di Universitas BINUS yang bertempat di Kampus Binus Alam Sutera dengan alamat Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 21, Alam Sutera, Tangerang, Banten, 15143.

2. Pihak Kedua merupakan Waroeng Teh Kotjok yang adalah sebuah merchant yang menjual berbagai macam teh. Waroeng Teh Kotjok khusus untuk promo ini hanya menyediakan produknya secara offline/dine in di cabang Waroeng Teh Kotjok Mall Alam Sutera dan AEON Mall BSD.

Para Pihak telah sepakat untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama untuk mendukung *merchant partnership 2025/2026* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Lingkup Kerja Sama

- 1.1 Pihak Kedua sepakat melakukan kerjasama dengan Pihak Pertama dalam bentuk merchant sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai 17 Februari 2026.
- 1.2 Pihak kedua mendukung kegiatan kerjasama ini dengan memberikan kontraprestasi seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 dan 3.

Pasal 2

Kewajiban Para Pihak

2.1 Kewajiban Pihak Pertama

- 2.1.1 Pihak Pertama akan mempromosikan brand Pihak Kedua kepada seluruh member BNEC melalui IG Story dan LINE milik BNEC sebanyak satu kali dalam satu minggu selama masa kerja sama. Promosi dilakukan pada hari yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
- 2.1.2 Pihak Pertama akan mencantumkan brand Pihak Kedua di Highlight Instagram BNEC selama masa kerja sama.

- 2.1.3 Pihak Pertama akan memberikan halaman khusus mengenai merchant dalam pemasangan “Logo” merchant di website milik BNEC selama masa kerja sama.
- 2.1.4 Pihak Pertama akan memasang detail promo dan media sosial merchant di poster merchant serta di website milik BNEC selama masa kerja sama.
- 2.1.5 Pihak Pertama akan membuatkan video promosi untuk Waroeng Teh Kotjok sebanyak sekali setiap empat bulan dan mengunggah video tersebut di IG Reels milik BNEC. Video ini akan bertahan sampai masa kerjasama berakhir.
- 2.1.6 Pihak Pertama akan membantu menempatkan logo Waroeng Teh Kotjok pada brosur acara *New Member Recruitment* yang bertepatan dengan masa kerja sama.
- 2.1.7 Pihak Pertama akan membagikan info lowongan pekerjaan yang dibutuhkan Pihak Kedua ke seluruh member BNEC. Lowongan pekerjaan harus memenuhi standar etika dan hukum.
- 2.1.8 Pihak Pertama memberikan kesempatan bagi Pihak Kedua untuk menjadi pembicara pada webinar BNEC.
- 2.1.9 Pihak pertama memastikan bahwa Pihak Kedua mendapatkan prioritas slot untuk membuka booth saat diadakan bazar di setiap event offline BNEC.
- 2.1.10 Pihak Pertama dilarang menggunakan, merubah, dan/atau menggunakan tanpa izin Pihak Kedua tulisan, warna, bentuk, gambar, logo yang termasuk namun tidak terbatas pada Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak Kedua baik dalam maupun setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

2.1 Kewajiban Pihak Kedua

- 2.1.1 Pihak Pertama akan menerima promo Teh Kotjok Manis seharga Rp10.000,00 dengan syarat :
 - Pembeli terdaftar sebagai Member Pihak Pertama dengan menunjukan BNEC card kepada Pihak Kedua.
 - Member dari Pihak Pertama menunjukan telah mensubmit form pembelian yang telah disediakan Pihak Pertama kepada Pihak kedua.
 - Promo dibatasi selama persediaan masih ada.

- 2.1.2 Pihak Pertama akan menerima promo *free upsize* menjadi ukuran *large* setiap pembelian ukuran reguler di Waroeng Teh Kotjok dengan syarat :
- Pembeli terdaftar sebagai Member Pihak Pertama dengan menunjukan BNEC card kepada Pihak Kedua.
 - Member dari Pihak Pertama menunjukan telah mensubmit form pembelian yang telah disediakan Pihak Pertama kepada Pihak kedua.
 - Promo dibatasi selama persediaan masih ada.
- 2.1.3 Pihak Kedua dilarang menggunakan, mengubah, dan/atau menggunakan tanpa izin Pihak Pertama tulisan, warna, bentuk, gambar, logo yang termasuk namun tidak terbatas pada Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak Pertama baik dalam maupun setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

Pasal 3

Hak Para Pihak

3.1 Hak Pihak Pertama

- 3.1.1 Pihak Pertama akan menerima promo Teh Kotjok Manis seharga Rp10.000,00 dengan syarat :
- Pembeli terdaftar sebagai Member Pihak Pertama dengan menunjukan BNEC card kepada Pihak Kedua.
 - Member dari Pihak Pertama menunjukan telah mensubmit form pembelian yang telah disediakan Pihak Pertama kepada Pihak kedua.
 - Promo dibatasi selama persediaan masih ada.
- 3.1.2 Pihak Pertama akan menerima promo *free upsize* menjadi ukuran *large* setiap pembelian ukuran reguler di Waroeng Teh Kotjok dengan syarat :
- Pembeli terdaftar sebagai Member Pihak Pertama dengan menunjukan BNEC card kepada Pihak Kedua.



- Member dari Pihak Pertama menunjukan telah mensubmit form pembelian yang telah disediakan Pihak Pertama kepada Pihak kedua.
- Promo dibatasi selama persediaan masih ada.

3.2 Hak Pihak Kedua

- 3.2.1 Pihak Kedua berhak mengetahui setiap bentuk promosi yang dilakukan oleh Pihak Pertama dengan bertanya kepada Pihak Pertama atau pihak yang bersangkutan.
- 3.2.2 Pihak Kedua berhak memberikan info mengenai lowongan kerja yang ada di Waroeng Teh Kotjok
- 3.2.3 Mengingatkan Pihak Pertama dalam hal Pihak Pertama belum atau terlambat melakukan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini.

Pasal 4

Perihal Pembatalan Kerja Sama

- 4.1 Pembatalan perjanjian secara sepihak oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama tidak akan mendapatkan kontraprestasi dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua.
- 4.2 Pembatalan perjanjian secara sepihak oleh Pihak Kedua, maka kontraprestasi dari Pihak Kedua akan sepenuhnya menjadi hak Pihak Pertama.
- 4.3 Apabila Pihak Pertama atau Pihak Kedua melanggar kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 4.4 Apabila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil menemukan pemecahan masalah, Para Pihak akan menyelesaikan masalah tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme penyelesaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang disepakati Para Pihak.

Pasal 5

Force Majeure

- 5.1 Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai force majeure.
- 5.2 Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- 5.3 Apabila terjadi force majeure, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure.
- 5.4 Force majeure sebagaimana dimaksud Ayat 5.2. perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah force majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan maka Para Pihak akan melanjutkan bertemu untuk membicarakan kemungkinan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kondisi-kondisi yang telah disesuaikan.

Pasal 6

Syarat Perjanjian Kerja Sama

- 6.1 Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai 17 Februari 2026 atau hingga para pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.
- 6.2 Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap syarat dan ketentuan perjanjian dapat diberlakukan dan hanya berlaku atas kesepakatan bersama para pihak. Perubahan dan/atau penambahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

Pasal 7
Notifikasi

- 8.1 Komunikasi dan surat-menyurat di antara Para Pihak berkenaan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya ditujukan kepada alamat korespondensi masing-masing sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

Bina Nusantara English Club, BINUS University
Jl. U Blok D No. 10, Kemanggisan, Palmerah-Jakarta 11480
Telp : +62 877-2197-0146
Email : sashi.karina@binus.ac.id
Attn : **Sashi Karina**

PIHAK KEDUA

Waroeng Teh Kotjok
Mall Alam Sutera, Lantai 2
Jl. Jalur Sutera Barat, Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan & AEON Mall BSD
3rd floor.
Telp : +62 877-7185-7110
Email : giovannohioe@gmail.com
Attn : **Giovanno**



Demikianlah *Memorandum of Agreement* ini dibuat sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan ketentuan-ketentuan telah dimengerti oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang belum tercantum dalam surat ini dapat dibicarakan kemudian tanpa merugikan kedua belah pihak.

Tangerang, 05 Februari 2025

Pihak Pertama
BINUS English Club

Pihak Kedua
Waroeng Teh Kotjok

Sashi Karina
General President of BNEC

Giovanno
Owner of Waroeng Teh Kotjok

Mengetahui,
a.n. Student Involvement Center Manager

Ahmad Kaesandhi Ubaydilah, S.Kom
Student Organization Development Officer

